



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. INSTALASI FARMASI

Jalan Markisa no. 57 Telp/Fax. (0541)734370

E-MAIL : ifksamarinda@gmail.com

S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD. INSTALASI FARMASI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 188.4/001/100.02.027/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

UPTD. INSTALASI FARMASI KOTA SAMARINDA

KEPALA UPTD. INSTALASI FARMASI KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD. Instalasi Farmasi dengan Keputusan Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,, dan Penerapan Standar

Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 Pembaharuan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.31 Tahun 2018 Tentang Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD. INSTALASI FARMASI.**

KESATU : Standar pelayanan pada UPTD. Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada UPTD. Instalasi Farmasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA UPTD. INSTALASI FARMASI

PALAS TUMPAL DOLY L. TOBING



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
UPTD. INSTALASI FARMASI
NOMOR : 188.4/ 001/100.02.027/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD. INSTALASI FARMASI

1. Standar Pelayanan Tata Usaha
2. Standar Pelayanan Penerimaan Obat dan Perbekalan Farmasi
3. Standar Pelayanan Distribusi Obat dan BMHP Rutin
4. Standar Pelayanan Distribusi Obat, BMHP Program dan Vaksin
5. Standar Pelayanan Distribusi Alat Kesehatan

KEPALA UPTD. INSTALASI FARMASI



PALAS TUMPAL DOLY L. TOBING